



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**I KADEK ADI WINATA**

: Jenis kelamin : laki-laki, Tempat Lahir :  
Sidemen, Tanggal Lahir : 14 Juli 1994,  
Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat : Banjar Dinas Delodyeh Kangin,  
Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen,  
Kabupaten Karangasem, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada I KETUT  
BERATA, SH Advokat yang berkantor pada  
Kantor Hukum I MADE RUSPITA, SH &  
ASSOCIATES yang beralamat di Jalan  
Ngurah Rai No.25 Amlapura, Karangasem-  
Bali;  
selanjutnya sebagai-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN.Amp telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa surat permohonan tersebut perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 8 September 2020 Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I Ketut Berata, SH dan menyatakan untuk mencabut Surat Permohonan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon sendiri tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 RV yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam pencabutan perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut serta dicoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register perkara Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN.Amp ;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 oleh kami LIA PUJI ASTUTI,SH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dihadiri oleh kuasa hukum pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH

LIA PUJI ASTUTI, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya atk : Rp. 50.000,-

Pnbp Pencabutan : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 50.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)